

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

a. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru itu juga diartikan ditiru dan digugu, guru adalah orang yang dapat memberikan respon positif bagi peserta didik dalam PMB, untuk sekarang ini sangatlah diperlukan guru yang mempunyai basic, yaitu kompetensi sehingga PMB yang berlangsung berjalan sesuai dengan yang kita harapkan (Hawi, 2013: 9).

Profesi guru sebagai profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional guru. Untuk menjadi guru yang profesional harus melalui pendidikan dan latihan yang khusus, untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mereka. Guru dapat mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai program pelatihan. Oleh karenanya, sekolah harus menyediakan pelatihan dan sumber belajar

untuk terbentuknya guru yang kompeten serta belajar dan berlatih di sela-sela tugas mengajarnya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Menurut Sherman, Bohlander, dan Chruden dalam Musfah (2012: 61), pelatihan adalah proses yang dimanfaatkan organisasi untuk mengubah perilaku pekerja, yang berkontribusi pada keseluruhan misi orang, dan pengembangan personal dan profesional individu yang terlibat.

Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan lembaga pendidikan, maka beberapa poin bisa sangat relevan untuk dijelaskan (Musfah, 2012: 65).

- 1) Sekolah hendaknya tidak hanya fokus pada pelayanan yang baik pada para peserta didik, tetapi pada saat yang sama juga harus fokus pada upaya melayani guru dan staf secara manusiawi.
- 2) Sekolah hendaknya tidak hanya fokus pada pengembangan lembaga, tetapi pada saat yang sama juga harus fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Sekolah memahami kebutuhan guru terhadap kebutuhan dasar hidup, pengetahuan, dan keterampilan baru.
- 3) Sekolah tidak hanya memberikan sejumlah tugas dan tanggung jawab pada guru, tetapi juga harus memberikan hak-hak yang

sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Sekolah juga memahami kelebihan dan keterbatasan guru sebagai manusia.

- 4) Memberikan imbalan finansial yang memadai terhadap tugas dan prestasi kerja guru yang memang baik, tetapi sekolah harus mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman.

Pendidikan berkaitan dengan usaha untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sehingga cara penekanannya pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan ketrampilan karyawan/pekerja yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu sehingga lebih menekankan pada ketrampilan (*skill*) (Kunartinah dan Sukoco, 2010: 77).

Dapat disimpulkan bahwa diklat adalah suatu proses tindakan atau upaya pembinaan yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada tenaga pendidik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerja guru dalam melaksanakan tugasnya.

b. Manfaat dan Tujuan Diklat

Pendidikan dan pelatihan bermanfaat bagi guru, seperti dikemukakan oleh Wursanto dalam Hasanah (2010: 89-90), yaitu:

- 1) Pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitas pegawai.
- 2) Pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai.

- 3) Dengan Diklat pegawai dapat berkembang dengan cepat, efisien dan melaksanakan tugas dengan baik.
- 4) Dengan Diklat berarti pegawai diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.

Adapun tujuan diklat menurut Simamora dalam Hasanah (2010:

89) adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kinerja.
- 2) Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi.
- 3) Membantu memecahkan persoalan operasional.
- 4) Mengorientasikan pegawai terhadap organisasi.
- 5) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi.
- 6) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

c. Jenis-Jenis Diklat

Jenis-jenis diklat yang dikemukakan oleh Triyani (2009: 24-25), yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis diklat yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan pra jabatan (*pre-service training*) adalah merupakan syarat pengangkatan Calon PNS dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Diklat pra jabatan terdiri dari pendidikan dan pelatihan yang bersifat umum

dan pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus. Diklat pra jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh CPNS atau PNS tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau keterampilan khusus. Sedangkan diklat pra jabatan yang bersifat umum dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: diklat pra jabatan tingkat I (diikuti oleh CPNS atau PNS golongan I), diklat pra jabatan tingkat II (diikuti oleh CPNS atau PNS golongan II), dan diklat pra jabatan tingkat III (diikuti oleh CPNS atau PNS golongan III).

- 2) Jenis diklat yang kedua, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (*in service training*) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan. Antara diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan berbeda esensi dan sistim pengelolaannya, akan tetapi sama-sama dimaksudkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pendidikan pada umumnya.
- 3) Jenis diklat ketiga adalah diklat fungsional dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional, yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional bersangkutan.
- 4) Keempat, diklat teknis dilaksanakan untuk memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi

yang bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis yang bersifat umum, administratif, dan manajemen yang keberadaannya menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

d. Karakteristik DIKLAT

Diklat dalam beberapa hal memiliki karakteristik yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelatihan dan pendidikan sama-sama membuat seseorang belajar.
- 2) Adanya transfer ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan informasi dari sumber kepada pelajar.
- 3) Memerlukan sumber belajar, sarana prasarana yang mendukung.
- 4) Bersifat dinamis, tidak statis.
- 5) Memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas diri orang tersebut (Hasanah, 2010: 89).

2. Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik dilaksanakan

secara objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Jika dihubungkan dengan profesi guru, sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (Mulyasa, 2013a: 31).

Sedangkan menurut Muslich (2007: 2), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Menurut Mulyasa (2013b: 33-34) sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah pemberian penghargaan untuk guru berupa sertifikat yang sesuai dengan persyaratan tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan pemberian kelayakan berupa kesejahteraan bagi guru sehingga kinerja guru menjadi optimal.

b. Tujuan Sertifikasi

Uji sertifikasi adalah satu kebijakan yang positif dan perlu didukung oleh semua pihak yang mendamba adanya peningkatan kualitas dan layanan pendidikan, karena uji sertifikasi guru merupakan batu uji bagi profesionalisme guru dalam menunjukkan eksistensi dirinya (Sudarma, 2014: 201).

Menurut Payong (2011: 76-77), tujuan dari sertifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.
- 3) Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. Melalui sertifikasi guru maka wibawa dan martabatnya sebagai seorang profesional dapat dijaga bahkan ditingkatkan.

- 4) Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Wibowo dalam Mulyasa (2013b: 35), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Manfaat Sertifikasi

Adapun manfaat uji sertifikasi menurut Muslich (2007: 9), antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

- 2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- 3) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- 4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Mulyasa (2013b: 35), bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Pengawasan mutu
 - a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.

- d) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2) Penjaminan mutu

- a) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
- b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

d. Komponen Sertifikasi

Dalam Muslich (2007: 13-18), pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi terhadap keempat kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen,

sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 Butir 3, sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi akademik, bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.
- 2) Pendidikan dan pelatihan, bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
- 3) Pengalaman mengajar, bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bukti fisik dari subkomponen perencanaan pembelajaran ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP/RPI) yang diketahui dan disahkan oleh atasan. Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, bukti fisiknya berupa dokumen program pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, dan akhlak mulia/budi pekerti yang diketahui/disahkan oleh atasan. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan format yang telah dibakukan. Khusus untuk guru bimbingan dan konseling bukti fisik yang dilampiran berupa fotokopi

rekaman/dokumen laporan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang disahkan oleh atasan.

- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas, penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial.
- 6) Prestasi akademik, bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
- 7) Karya pengembangan profesi, bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

3. Kompetensi Pedagogik

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam

hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya (Musfah, 2012: 29).

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sedangkan menurut Ramayulis (2013: 54), kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani "*paedos*", yang berarti anak laki-laki, dan "*agogos*" artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak

“mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak (Sadulloh, 2014: 2).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik (Ramayulis, 2013: 90).

Kompetensi pedagogik, sebagaimana yang disebutkan Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 88) dalam Musfah (2012: 30-31), adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi kompetensi pedagogik mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Suprihatiningrum, 2016: 101).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola


pembelajaran yaitu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik serta pengembangan pembelajaran yang mendidik.


b. Komponen Kompetensi Pedagogik

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar kompetensi guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - b) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - c) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

- d) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - b) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - d) Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

- 
- a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
 - e) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - f) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
 - 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- 
- a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (2) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (3) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

- b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

- a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
- c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Kunandar (2011: 75-77), mengemukakan kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- 1) Memahami peserta didik secara mendalam
 - a) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif.
 - b) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian.
 - c) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.

- a) Memahami landasan pendidikan.
 - b) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
 - c) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar.
 - d) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melaksanakan pembelajaran
- a) Menata latar (*setting*) pembelajaran.
 - b) Melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
- a) Merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode.
 - b) Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*).
 - c) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya
- a) Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik.
 - b) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyuni mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), dengan judul “*Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*” tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 004 Dusun Tua Kecamatan Kelayang. Objek penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam proses pembelajaran. Hasil penelitiannya adalah bahwa Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu kategori “baik” berada pada taraf persentase 61%-80% sesuai dengan tertera pada hasil analisis data penelitian yaitu dengan persentase 69,33% yang terlaksana.

Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Irawati mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), dengan judul “*Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Pekanbaru*” tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Subjek penelitian ini adalah semua guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di SMP Negeri 25 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah hubungan kompetensi pedagogik guru dengan pelaksanaan pengajaran Pendidikan

Agama Islam di SMP Negeri 25 Pekanbaru. Hasil penelitiannya adalah hubungan kompetensi pedagogik guru dengan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Agama di SMP Negeri 25 Pekanbaru bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 0,698. Kesimpulan akhir adalah terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan pengajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 25 Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), dengan judul *“Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Pelaksanaan Pengajaran di SMK MUTU Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”* tahun 2012. Dengan jenis penelitian korelasi sebab akibat. Subjek penelitian ini adalah guru di SMK MUTU Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Dengan objek penelitian ini adalah Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Pelaksanaan Pengajaran di SMK MUTU Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis data yang telah dilakukan besarnya signifikansi 0,509 lebih besar dari 0,05 dengan demikian H_0 diterima dengan ketentuan tidak ada pengaruh sertifikasi guru terhadap pelaksanaan pengajaran di SMK MUTU Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Diklat adalah suatu proses tindakan atau upaya pembinaan yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada tenaga pendidik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Jenis-jenis diklat yaitu: pendidikan dan pelatihan pra jabatan (*pre-service training*), pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (*in service training*), diklat fungsional, dan diklat teknis.

Sertifikasi adalah pemberian penghargaan untuk guru berupa sertifikat yang sesuai dengan persyaratan tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan pemberian kelayakan berupa kesejahteraan bagi guru sehingga kinerja guru menjadi optimal. Komponen dalam lembar portofolio sertifikasi yaitu: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran yaitu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik serta pengembangan pembelajaran yang

mendidik. Standar kompetensi pedagogik guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Tabel 01: Konsep Operasional

No	Variabel	Dimensi	Indikator Penelitian
1.	Pendidikan dan latihan (DIKLAT)	a. Pendidikan dan pelatihan jabatan (<i>pre-service training</i>).	1) Terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
		b. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (<i>in service training</i>).	1) Meningkatkan mutu pendidikan. 2) Meningkatkan keahlian guru.

			<p>3) Meningkatkan kemampuan guru.</p> <p>4) Meningkatkan keterampilan guru.</p>
		c. Diklat fungsional.	<p>1) Sebagai persyaratan yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional bersangkutan.</p>
		d. Diklat teknis.	<p>1) Terampil dan menguasai dalam pengetahuan teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) Mengetahui bidang layanan teknis yang bersifat umum,</p>

			administratif, dan manajemen yang keberadaannya menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
2.	Sertifikasi	a. Kualifikasi akademik.	1) Ijazah atau sertifikat diploma.
		b. Pendidikan dan pelatihan.	1) Sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
		c. Pengalaman mengajar.	1) Surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.
		d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	1) Dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP/RPI) yang diketahui dan sahkan oleh atasan.

		2) Dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan format yang telah dibakukan.
	e. Penilaian dari atasan dan pengawas.	1) Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial dengan menggunakan Format Penilaian Atasan.
	f. Prestasi akademik.	1) Surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

		g. Karya pengembangan profesi.	1) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.
		h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah.	1) Makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber. 2) Sertifikat/piagam bagi peserta.
		i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial	1) Surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
		j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.	1) Fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.
3.	Kompetensi Pedagogik	a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural,	1) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik. 2) Memahami karakteristik peserta

		<p>emosional, dan intelektual.</p>	<p>didik yang berkaitan dengan aspek intelektual.</p> <p>3) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek sosial-emosional.</p> <p>4) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek moral.</p> <p>5) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek spiritual.</p> <p>6) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek latar belakang sosial-budaya.</p>
--	--	------------------------------------	---

		<p>7) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>9) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
	<p>b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.</p>	<p>1) Memahami berbagai teori belajar yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.</p> <p>2) Memahami berbagai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait</p>

			<p>dengan mata pelajaran yang diampu.</p> <p>3) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
		<p>c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.</p>	<p>1) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.</p> <p>2) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>3) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>4) Memilih materi</p>

		<p>pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>5) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih.</p> <p>6) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan karakteristik peserta didik.</p> <p>7) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>	<p>pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>5) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih.</p> <p>6) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan karakteristik peserta didik.</p> <p>7) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>
	<p>d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.</p>	<p>1) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.</p> <p>2) Mengembangkan</p>	<p>1) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.</p> <p>2) Mengembangkan</p>

			<p>komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>3) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.</p> <p>5) Menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu</p>
--	--	--	---

		<p>untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>6) Menggunakan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>7) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>	<p>untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>6) Menggunakan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>7) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
	<p>e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.</p>		<p>1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.</p>

		<p>f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.</p>	<p>1) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>2) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
		<p>g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.</p>	<p>1) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>2) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang</p>

			<p>empatik secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>3) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang santun secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>4) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam</p>
--	--	--	---

			<p>permainan melalui bujukan dan contoh, (2) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (3) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>
		<p>h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>	<p>1) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>2) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai</p>

			<p>dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>3) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>4) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>5) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>6) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>7) Melakukan evaluasi proses dan hasil</p>
--	--	--	--

			belajar.
		<p>i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.</p>	<p>1) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.</p> <p>2) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>3) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>4) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>

		<p>j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.</p>	<p>1) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>2) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.</p>
--	--	---	--

D. Kerangka Konseptual



E. Hipotesis Penelitian

Ada pengaruh diklat dan sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak.

